

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERAN UNIT INTELKAM KEPOLISIAN DALAM MENDETEKSI DINI  
KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Program Studi Kriminologi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*

**Risma Monika**

**NPM : 177510927**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat hidayah-Nyayang telah menuntun penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas segala usahanya terdahulu.

Sebagai sebuah karya manusia, penulis menyadari bahwa dalam penulisan naskah skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh sebab itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Dalam skripsi yang berjudul **“Peran Unit Intelkam Kepolisian Dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Kepolisian Resor Pelalawan)”**, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan, motivasi, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Askarial, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak pengarahan serta motivasi demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya.
7. Seluruh staff, karyawan/i Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Teristimewa ucapan terimakasih tak terhingga kepada Ayahanda Susianto dan Ibunda tercinta Ridatul Asla atas curahan kasih sayang, untaian doa yang tiada henti, selalu memberi semangat dan motivasi luar bisa serta dorongan moral dan materil demi kesuksesan dan kebahagiaan anaknya. Dan teruntuk Saudara satu-

satunya Noprianto Utomo yang telah memberikan uang jajan dan motivasi semangat selama perkuliahan.

9. Untuk sahabat yang setia menemani selama perjalanan kuliah Afifah, Febi, Indah, Lady, Widia, Fajar, Najrul, Faizin, Enriza yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih untuk diri sendiri yang begitu luar biasa dalam menjalani hidup ini, proposal ini menjadi pembuktian terhadap diri sendiri karena aku bisa menyelesaikan ini semua.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunianya karena telah memberi pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini. Akhir semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.

***Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh***

Pekanbaru, 11 Oktober 2020

Penulis

Risma Monika

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferensif usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risma Monika  
NPM : 177510927  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peran Unit Intelkam Kepolisian Dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan ( Studi Kasus Kepolisian Resor Pelalawan)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Oktober 2020  
Pelaku Pernyataan

Risma Monika

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR.....</b>	<b>11</b>
2.1 Studi Kepustakaan.....	11
2.1.1 Konsep Peran.....	11
2.1.2 Konsep Intelkam.....	11
2.1.3 Konsep Kepolisian.....	13
2.1.4 Konsep Deteksi Dini.....	15
2.1.5 Konsep Kejahatan.....	16
2.1.6 Konsep Pencurian.....	17

2.1.7 Konsep Kekerasan.....	18
2.2 Kajian Terdahulu .....	29
2.3 Landasan Teori .....	21
2.4 Kerangka Berpikir .....	26
2.5 Kerangka Operasional .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Metode Penelitian .....	28
3.2 Lokasi Penelitian .....	28
3.3 Key Informan dan Informan .....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6 Teknik Analisis Data .....	31
3.7 Jadwal dan Waktu Kegiatan .....	32
3.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	33
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Sejarah Kabupaten Pelalawan.....	35
4.1.1 Wilayah Geografis.....	37
3.2 Batas Administrasi.....	39
4.2 Gambaran.....	38
4.3 Gambaran Umum Sat Intelkam .....	42
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian .....	45
5.1.1 Persiapan Penelitian.....	45
5.1.2 Pelaksanaan Penelitian .....	46
5.2 Hasil Penelitian.....	47
5.3 Identitas Key Informan dan Infroman .....	47
5.4 Hasil Wawancara dengan Key Informan dan Informan .....	48

5.5 Peran Unit Intelkam Kepolisian Dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan .....	54
5.6 Hambatan Pihak Intelkam Kepolisian Dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan .....	63
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
6.1 Kesimpulan.....	65
6.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Data Kasus Pencurian dengan Kekerasan 2015-2020 di Polres Pelalawan.....	8
3.1 Key Informan dan Informan.....	29
3.2 Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian tentang Peran Unit Intelkam Kepolisian dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan ( Studi Pada Kepolisian Resor Pelalawan) .....	32
4.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Pelalawan .....	37
4.2 Nama nama Kapolres yang pernah menjabat di Polres Pelalawan .....	39
5.1 Jadwal Wawancara dengan Key Informan dan Informan .....	47
<b>5.2</b> Daftar Identitas Key Informan dan Informan.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir “Peran Unit Intelkam Kepolisian dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian dengan kekerasan ( Studi Pada Kepolisian Resor Pelalawan) .....	26
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Pelalawan.....	35
4.2.3 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Pelalawan .....	41
4.3.3 Struktur Organisasi Intelkam Polres Pelalawan.....	44
5.1 Lankah-langkah Penyelidikan.....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN

1. Lampiran Hasil Wawancara
2. Lampiran Dokumentasi Penelitian



**PERAN UNIT INTELKAM KEAMANAN KEPOLISIAN DALAM  
MENDETEKSI DINI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN  
(Studi Kasus Polres Pelalawan)**

**Abstrak**

**Risma Monika**

**NPM : 177510927**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran unit intelkam kepolisian dalam mendeteksi dini kejahatan pencurian dengan kekerasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan melakukan wawancara kepada key informan dan informan sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan deteksi dini sudah dijalankan dengan baik serta sudah sesuai dengan SOP Intelkam yaitu melakukan Patroli didaerah yang rawan adanya kasus kejahatan, melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara. Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hambatan yang ada seperti faktor sarana dan prasarana, kurangnya saksi dan bukti-bukti kongkrit, faktor masyarakat. Ada tiga pencegahan yang dilakukan pihak intelkam dalam mencegah kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu, pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tertier. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kejahatan serta terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

**Kata Kunci : Deteksi Dini, kejahatan, Intelkam**

**THE ROLE OF THE POLICE INTELLIGENCE UNIT IN EARLY  
DETECTION OF VIOLENT THEFT CRIMES  
(Case Study in Pelalawan Police)**

**Abstract**

**Risma Monika**

**NPM : 177510927**

This study aims to determine how the role of the police intelligence unit in early detection of violent theft crimes. The method used is a qualitative method with descriptive research type by conducting interviews with key informants and informants who related to the topic. Based on the results, the implementation of early detection has been carried out properly and it is accordance with the Intelligence and Security's SOP, namely, conducting patrols in areas prone to crime cases, and also taking the first action at the scene of the crime. In its implementation, it cannot be separated from the existing obstacles, such as the factors of facilities and infrastructure, the lack of witnesses and concrete evidence, and the community factor. There are three preventions taken by the police intelligence in preventing violent theft crimes, namely, primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. This is done in order to prevent crime and to create security and order in society.

**Keywords: Early Detection, Crime, Intelligence**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perilaku warganya yang memisahkan diri dari peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai Negara hukum mengharuskan setiap orang untuk selalu menegakkan, mematuhi hukum tanpa terkecuali. Tujuannya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana, polisi dan kejaksaan adalah dua lembaga penegak hukum, dan hubungan fungsional keduanya sangat erat. Kedua lembaga ini harus dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan sistem, yaitu memberantas kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan, sehingga berada dalam rentang yang dapat diterima masyarakat. Ruang lingkup sistem peradilan pidana memang sangat luas, antara lain mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang telah terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan orang yang melakukan kejahatan dipidana, serta berusaha agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat tugas dari kepolisian pasal 17 undang-undang nomor 2 tahun 2002 mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan di tugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang dengan jelas menetapkan bahwa kewenangan Polri adalah untuk menyelidiki semua kejahatan sesuai

dengan KUHP dan ketentuan undang-undang lainnya “(Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).” Kepolisian merupakan alat bangsa yang berperan dalam keselamatan, ketertiban masyarakat, menjaga hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat atas dasar menjaga keamanan nasional, serta berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi setiap kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat.

Salah satu fungsi kepolisian adalah intelijen keamanan atau yang biasa disebut intelkam. Kata intelijen berasal dari bahasa inggris “*intelligence*” yang secara harfiah berarti kecerdasan. Secara khusus yang berkaitan dengan upaya mengamankan negara dan bangsa. Menurut Karwita dan saronto (2001:126), intelijen keamanan merupakan bagian integral dari fungsi organisasi kepolisian yang melakukan kegiatan dan operasi intelijen dalam bentuk penyelidikan, penjaminan, dan pengarahan badan-badan keamanan untuk menjalankan negara dalam rangka pencapaian keamanan dalam negeri. Intelijen harus melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan kepada masyarakat atas perkembangan masalah, serta perubahan kehidupan sosial, serta mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan.

Dalam menjalankan fungsi intelijen keamanan yang meliputi investigasi, pengamanan dan mobilisasi untuk menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat yang kondusif harus dapat meramalkan berbagai perkembangan situasi, sehingga ketika ancaman yang sebenarnya terjadi dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi intelkam polri sangat berperan dalam

memberikan masukan kepada pemimpin tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Analisa intelijen yang akurat diperlukan agar polisi dan meramalkan segala kemungkinan yang terkait dengan perkembangan kejahatan. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan paradigma yang terjadi dalam lingkup tugasnya masing-masing, diperlukan peran dan fungsi intelijen keamanan.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Reoublik Indonesia No.22 tahun 2010 Salah satu tugas intelkam adalah sebagai mata dan telinga kesatuan polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan. Sistem deteksi dini yang berjalan di tingkat wilayah akan menghasilkan informasi intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Beberapa bahan mentah dapat memenuhi persyaratan dan beberapa bahan mentah tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dijadikan bahan intelijen. Bahan yang memenuhi persyaratan intelijen adalah bahan yang terkait dengan masalah keamanan, yang sumbernya dapat dipercaya dan terkait dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan.

Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk dari pada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk



bahan mengambil keputusan. Dalam hal ini intelijen juga merupakan suatu pengetahuan yang perlu diketahui sebelumnya, dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah dengan risiko yang diperhitungkan. Dengan kata lain, intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan, dan cara bertindak (*cover of action*).

Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kejahatan yang terjadi kapanpun dan tidak mengenal waktu dan tempat. Dengan berlebangnya berbagai aspek kehidupan masyarakat, perilaku kriminal cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif mutlak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk penyelenggara pemerintahan dan operasi perekonomian nasional.

Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, khususnya dalam peradaban manusia, kebutuhan dan kepentingan manusia akan terus berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan angka kejahatan. Kejahatan akan terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai cara dengan menggunakan peralatan modern yang canggih sehingga tidak meresahkan masyarakat lain.

Perkembangan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat merupakan suatu yang mesti diantisipasi dan ditanggulangi. Kejahatan yang terjadi sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Masalah itu terjadi menjadi fokus perhatian masyarakat di manapun di dunia ini. Upaya untuk menanggulangi kejahatan memang menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Meski demikian para aparat penegak hukum

dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menanggulangi kejahatan dan menegakkan hukum di negara ini. Hukum perlu ditegakkan agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dijatuhi hukuman.

Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah sesuatu hal yang wajar dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat tidak mungkin terlepas dari tindak kejahatan karena kejahatan itu sendiri terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial ( Jhonson, Wolfgang 1970). Hal ini dapat dipahami bahwa kecenderungan untuk terus mencari hal-hal baru untuk menyelesaikan masalah yang pernah terjadi sebelumnya atau mencegah terjadinya permasalahan itu sendiri. Dalam menangani kejahatan, masyarakat telah meningkatkan sistem keamanannya. Namun, pelaku kejahatan akan terus mempelajari dan mengembangkan teknologi dan model yang dapat melumpuhkan sistem keamanan yang ada (zukri,2011:1).

Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, serta berupa berbagai bentuk atau jenis kejahatan, serta dapat dilakukan di latar belakang berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan lokasi, waktu, dan jenis kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian beberapa ahli telah menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan dapat disebabkan oleh proses dan keadaan tertentu yang mendorong orang untuk melakukannya (sudiadi, 2001). Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antar anggota- anggota masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, pergaulan tersebut menimbulkan sebagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Hal ini pula yang mempengaruhi semakin banyaknya dan semakin beragam motif

kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat adalah pencurian. Pencurian merupakan suatu tindak kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat dengan targetnya berupa bangunan, kendaraan, dan benda seperti rumah, sepeda motor, dompet dan lainnya.

Adapun terjadi pencurian dalam masyarakat, misalnya kebutuhan sebagai unsur struktur masyarakat, seperti kebutuhan yang semakin meningkat, susahnya mencari pekerjaan. dengan semakin meningkatnya kejahatan pencurian maka semakin berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri, salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan.

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dapat dibedakan dengan berbagai syarat yang beberapa diantaranya diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan adalah kejahatan terhadap harta benda. Tujuan kekerasan dalam pencurian adalah untuk mempersiapkan atau memfasilitasi pencurian, atau jika ditemukan ada kesepakatan untuk membiarkan pelaku melarikan diri agar barang yang dicuri ada ditangan pelaku.

Dengan berbagai bentuk pencurian, sudah demikian merabak dan meresakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Istilah kekerasan atau *la violecia dicolumbia, the vendetta barbaricina di sardine* yang ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan. Hal ini sering

ditafsirkan seolah olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan.

Erlina (2014;218) dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan merujuk pada tingkah laku yang berbeda baik dengan motif ataupun dengan tindakannya, seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Keduanya diikuti dengan kejahatan dengan kekerasan, kejahatan pembunuhan memiliki motif cemburu terhadap harta benda , sedangkan kejahatan perkosaan memiliki motif pemuasan nafsu seksualnya. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan adalah suatu bentuk tindak pidana yang merampas harta benda mengakibatkan kerusakan pada fisik maupun psikis bahkan kematian pada seseorang.

Saat ini pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat, yang dalam sejarahnya dengan generasi ke generasi sangat jelas pencurian dengan kekerasan ini sangat merugikan dan menyiksa orang lain. Bahkan saat ini remaja pun sudah ikut serta dalam melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat tidak melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Terkhusus di Kabupaten Pelalawan tindakan pencurian dengan kekerasan sudah sangat meresahkan dan merugikan masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

**Tabel 1.1 Data Kasus Pencurian dengan Kekerasan Tahun 2015-2020 di Polres Pelalawan**

No	Kasus Curas						Jumlah Kasus
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	20	11	9	7	13	10	70

*Sumber Data : Polres Pelalawan 2015-2020.*

Berdasarkan fenomena tersebut,peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Peran Unit Intelkam Kepolisian Dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Pelalawan)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Tindak kriminalitas meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya angka kejahatan tentu meresahkan semua aspek termasuk masyarakat. Intelkam yang memiliki tugas keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi intelkam sangat berperan penting tentang perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kabar kriminal ditengah pandemi tentu

menjadikan diri kita waspada terhadap apa saja potensi kejahatan yang bisa saja timbul. Maka dari itu penulis selaku peneliti tertarik untuk mencari tau lebih banyak tentang peran unit intelkam Kepolisian dalam mendeteksi dini kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu : “ **Bagaimana Peran Unit Intelkam Kepolisian dalam mendeteksi dini kejahatan pencurian dengan kekerasan?**”

### 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran unit intelkam kepolisian dalam mendeteksi dini kejahatan pencurian dengan kekerasan.

#### 2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### a. Manfaat Teoritis.

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang permasalahan yang penulis teliti khususnya peran unit intelkam kepolisian dalam mendeteksi dini kejahatan pencurian dengan kekerasan.

##### b. Manfaat Akademis.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan dalam dunia pengetahuan peran unit intelkam

kepolisian dalam mendeteksi dini kejahatan pencurian dengan kekerasan resor pelalawan

c. Manfaat Praktis.

Sebagai bahan masukan dalam dunia pengetahuan khususnya kriminologi. Bagi pihak kepolisian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pencegahan terjadinya kejahatan..



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### KAJIAN PUSTKA DAN KERANGKA BERPIKIR

#### 2.1 Kerangka Koseptual

##### 2.1.1 Konsep Peran

Arti peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah pemain sandiwara (film), komedian, yang merupakan periaku yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat.

Menurut Abu Ahmad peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjelaskan suatu peranan. Dari hal yang diatas penulis dapat simpulan peran merupakan tindakan atau perilaku dilakukan oleh seseorang yang menepati suatu posisi atau kedudukan tertentu didalam suatu masyarakat.

##### 2.1.2 Konsep Intelkam

Intelkam merupakan intelijen kepolisian yang di lakukan oleh intelkam polri yang bergerak hanya pada fungsi intelijen kriminal. Istilah intelijen dikalangan remaja sering di kaitkan dengan ke rahasiaan,”*clock and dagger*” ( matel panjang dan belati), bahkan sering disamakan dengan spionage (mata-mata) yang serba tertutup.

Dalam RUU intelijen, dinyatakan intelijen dapat berarti:



- Pengetahuan, yaitu informasi yang telah diolah melalui evaluasi, analisa, koreksi dan penafsiran menjadi intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- Organisasi, yaitu badan/dinas yang disusun, dilengkapi dengan sumber daya, kemampuan dan wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam proses pengolahan dan kegiatan intelijen.
- Kegiatan atau operasi, yaitu serangkaian aktivitas yang berupa penyelidikan, pengamanan atau penggalangan yang dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup.

Intelijen Kepolisian RI dapat dikatakan lahir dan berkembang sejalan dengan kelahiran Kepolisian itu sendiri, organisasi Intelijen Kepolisian telah ada sejak masa penjajahan belanda yang di kenal sebagai “*Politik Inlichtingsdienst=PID*” serta di masa penjajahan jepang terkenal dengan nama “*KOTOKA*” yang tugasnya menjalankan Intelijen untuk kepentingan penjajahan waktu itu.

Intelijen tidak dapat dihapuskan dalam kepolisian, karena merupakan fungsi *organic*, yang berbeda dengan militer. Intelijen Kepolisian atau *police intelligence* mencakup “*criminal intelligence*”, yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari fungsi utama polisi, yaitu represif, preventif, dan pembinaan masyarakat ( *pre-emptif*). Intelijen Kepolisian mencakup semua kejahatan, dari kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, penyiksaan, penipuan hingga kejahatan yang kompleks seperti terorisme, perdagangan manusia, perdagangan senjata, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan

kejahatan dunia maya.

Secara garis besar tugas intelkam sebagai berikut:

- Penyelidikan
- Pengamatan yang terjadi di masyarakat
- Deteksi dini, identifikasi, asesment ancaman terhadap kamtibmas
- Pengaman agar terciptanya kamtibmas
- Penggalangan, dalam hal mempermudah tugas polri untuk mendukung tugas-tugas kamtibmas.

Berdasarkan Peraturan Kapolri 21 tahun 2010 fungsi Intelkam adalah bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

### **2.1.3 Konsep Kepolisian**

Kepolisian merupakan bagian integral pemerintahan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menyadari sepenuhnya bahwa sudah saatnya institusi kepolisian menampilkan kinerja yang profesional yang diharapkan masyarakat. Kinerja yang berkualitas merupakan cita-cita dan harapan yang hendak dicapai dalam upaya membenahi diri institusi kepolisian. Sebagai tuntutan kualitas kerja yang mutlak memerlukan sinerginya kemampuan, motivasi yang kuat serta peluang yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kualitas kerja setiap individu tak terlepas dengan masalah motivasi yang didalamnya terdapat pula unsur sikap yang dan perilaku baik secara individu

maupun secara kelompok dalam suatu organisasi.

Berdasarkan KBBI polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya). Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Rajagukguk 2015:5).

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 2002 tentang kepolisian, kepolisian ialah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi (Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2002:2).

#### **A. Tugas Kepolisian**

Secara umum, tugas polisi sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia adalah (Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia 2002:9) :

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari tugas-tugas tersebut terlihat bahwa polisi pada dasarnya mengemban dua tanggung jawab yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, benda, dan masyarakat. Tugas pertama

mengupayakan agar warga negara mematuhi peraturan perundang-undangan, sedangkan tugas kedua polisi adalah menindak apapun yang dapat merusak keamanan negara.

## **B. Fungsi Kepolisian**

Pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa polisi merupakan salah satu fungsi negara dalam hal ketertirban dan pengelolaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, lembaga kepolisian merupakan peran pemerintah, ditetapkan sebagai salah satu lembaga pemerintah dan berwenang menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia 2002;4).

### **2.1.4 Konsep Deteksi Dini**

Peran intelijen adalah melakukan deteksi dini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen Negara). Untuk mencegah ancaman mendadak dari berbagai ancaman, maka dilakukan proses deteksi dini, diperlukan intelijen nasional yang kuat dan profesional, serta kecerdasan nasional yang menjunjung tinggi hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pUUD 1945 memperkuat kerjasama dan koordinasi.

#### **A. Tujuan Deteksi Dini**

1. Untuk mengetahui potensi ancaman terlebih dahulu
2. Untuk menghindari keterkejutan terjadinya ancaman

3. Menyiapkan lebih awal langkah-langkah penanggulangan ancaman apabila ancaman yang sudah terdeteksi tidak dapat dicegah.

Dari cara deteksi dapat disimpulkan bahwa diperlukan sistem peringatan dini yang efektif. Untuk itu diperlukan kemampuan intelijen sebagai alat terpenting. Badan intelijen harus mampu mengambil tindakan preventif dan preempetif untuk mencegah ancaman. Melalui fungsi penyidikan, pengamanan dan pengumpulan intelijen harus mampu mereduksi segala potensi segingga keseluruhan intelijen yang dimiliki harus terkoordinasi dengan baik.

#### **2.1.5 Konsep Kejahatan**

Menurut Santoso (2013:13) secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. walaupun masyarakat memilikimberbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi beberapa bagian memiliki pola yang sama.

Sedangkan menurut prodjodikoro (2003:11) kejahatan bukanlah peristiwa genetik (bawaan lahir, warisan) juga bukan warisan biologis. Oleh karena itu, tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, pria, wanita, tua, muda, atau bahkan anak-anak dengan tingkat pendidikan yang berbeda. kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu berpikir secara sadar dan direncanakan untuk tujuan tertentu.

#### **A. Jenis Kejahatan.**

Dalam bukunya A.S Alam membagi defenisi kejahatan menjadi dua pandangan. Yang pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal poin of view*) dari sudut pandang ini batas kejahatannya adalah pelanggaran

hukum pidana. Selama perilaku tersebut tidak dilarang dalam undang-undang maka perilaku tersebut bukan suatu tindak pidana. kedua, dari segi sosiologis (*a crime from the sociology point of view*). dalam persepektif ini, pembatasan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar norma sosial secara umum (Dwi, 2018:21). Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dicapai. Tujuh unsur pokok tersebut ialah :

1. Ada perbuatan yang menyebabkan kerusakan
2. Kerugian tersebut telah diatur dalam KUHP
3. Harus ada niat jahat
4. Harus ada perbuatan
5. Ada perbuatan antara niat jahat dan perbuatan jahat
6. Harus ada perbuatan antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dalam perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perilaku

#### **2.1.6 Konsep Pencurian**

Menurut W.J.S Poerwandarminta (1989:177) pencurian berasal dari suku kata curi dengan penambahan “per” dan akhiran “an”, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pencurian diartikan sebagai situasi atau tindakan pencurian. Pasal 362 KUHP mengatur pencurian : barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud lain ingin memiliki barang itu dengan melawan hak di hukum karena karena pencurian dengan hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebanyak 900,-

Dalam penjelasan KUHP menurut Soesilo (1995:249) pencurian merupakan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan “mengambil”

Jika barang sudah dipidandahkan ke tempatnya, atau seseorang baru saja mengambilnya, belum bisa dikatakan bahwa pencuriannya sudah selesai. akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

2. Diambil harus sesuatu barang

Segala benda yang berwujud, termasuk hewan (tidak termasuk manusia), seperti uang, pakaian, kalung, listrik, gas, meskipun barang tersebut tidak memerlukan harga ekonomis seperti pencurian.

3. Barang tersebut harus dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian. Misalnya: X dan Y membeli suatu barang, kemudian barang tersebut menjadi milik bersama X dan Y disimpan di rumah X kemudian dicuri oleh Y, ini dianggap pencurian, akan tetapi sesuatu yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, seperti barang yang sudah dibuang begitu saja.

4. Ini harus dilakukan untuk tujuan ilegal. Tujuan mengambilnya dengan sengaja disebut pencurian, akan tetapi seseorang menemukan barang di jalan dan mengambilnya itu tidak bisa dibilang pencurian

### 2.1.7 Konsep Kekerasan

Kekerasan dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempit dilakukan oleh geng. Istilah kekerasan digambarkan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) ataupun yang tertutup

(*coverd*) dan baik bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensife*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kerena itu ada empat kekerasan yang bisa diidentifikasi:

- i. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
- ii. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak langsung, seperti perilaku mengancam;
- iii. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti pencurian; dan
- iv. Kekerasan difensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindak perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun difensif bisa bersifat terbuka maupun tertutup.

Perilaku pmengancam lebih menonjol dari pada kekerasan terbuka, dan kekerasan difensif lebih menonjol dari pada kekerasan agresif. Perilaku mengancam menunjukkan niat orang lain untuk menggunakan kekerasan terbuka jika diperlukan. Yang mengancam bukan berarti kekerasan, orang hanya percaya pada kebenaran ancaman dan kemampuannya untuk mengancam.

Adapun Johan Galtung lebih menggunakan analisis berdasarkan aspek psikologis. Ia mengartikan kekerasan sebagai penyebab perubahan antara yang *potensial* dan *actual*. Kekerasan terjadi bilamana manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani mental aktualnya berada dibawah realisasi potensial. Robert Audi mendefenisikan kekerasan sebagai serangan fisik atau pelecehan terhadap seseorang, atau penyerangan, perusakan, kerusakan properti yang sangat kasar, yang sangat kejam, atau sesuatu yang mungkin



dimiliki seseorang. Dari kedua definisi tersebut terdapat dua tanda yang menunjukkan definisi kekerasan, yaitu:

1. Kekerasan dalam pengertian sempit mengacu pada perilaku berupa menyerang, menghancurkan, atau menghancurkan diri (fisik) atau harta benda atau barang yang mungkin menjadi milik orang lain. Oleh karena itu, kekerasan menunjukkan perilaku fisik yang dimiliki individu, artinya perilaku yang mengarah pada orang atau kelompok tertentu sebenarnya dilakukan dengan sengaja dan langsung.
2. Kekerasan dalam arti luas mengacu pada perilaku fisik atau psikis, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, secara pribadi atau struktural. Kekerasan struktural mengacu pada kekerasan yang terjadi dalam struktur sosial, seperti penindasan terhadap negara otoriter, sistem yang membuat kehidupan sosial tidak adil, dan lain-lain (Setiadi 2011:358-359).

## **2.2 Kajian Terdahulu**

1. Esmi Warassih (2005). Peranan Kepolisian Resor Labuhan Batu Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Hasil penelitian Faktor-faktor kondusif menimbulkan Curas di wilayah hukum Polres Labuhan Batu terdiri banyak faktor sekaligus. Faktor utama karena luas wilayah hukum polres Labuhan Batu mencakup tiga kabupaten sekaligus tidak sebanding dengan kemampuan sarana dan prasarana serta personil Polres Labuhan Batu.

2. Pandu Prayoga Amradani (2016). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. Hasil penelitian Faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pencurian dengan kekerasan yang memungkinkan korban meninggal dunia ialah: masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat. Barang hasil kejahatan atau barang hasil pencurian itu biasa tidak dijual secara utuh tetapi dijual perbagian. Dengan dijual secara tidak utuh atau dijual secara perbagian, hal ini mendakan bahwa pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian. Sulit mencari barang bukti. Jaringan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang luas menyulitkan pihak polda lampung untuk melakukan penyelidikan dan penyedik.

3. Ardi Nugrahanto (2011). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberantasan di Wilayah Surabaya. Hasil Penelitian Latar belakang seseorang untuk untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan anatara lain faktor ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, lingkungan dan kesenjangan sosial.

### 2.3 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori pencegahan kejahatan, *Situational Crime Prevention* atau strategi pencegahan kejahatan pada waktu tertentu dan pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi

pelaku yang akan melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat dan waktu tertentu. Strategi pencegahan kejahatan situasional merupakan pengembangan dari strategi pencegahan kejahatan yang hanya terfokus pada faktor pelaku kejahatan. Pendekatan baru ini lebih melihat faktor-faktor baru yang berpengaruh, seperti konteks dimana kejahatan itu terjadi. Kemudian, dikembangkan suatu pemahaman yang lebih mendalam terhadap lingkungan fisik dan organisasi sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut.

Pendekatan pada pencegahan kejahatan situasional lebih melihat pada konteks dimana kejahatan itu terjadi. Fokus utama dari pendekatan situasional adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini menjelaskan perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan.

Pendekatan ini memiliki tiga indikator untuk menentukan defenisinya yaitu :

1. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
2. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi lingkungan sekitar dengan cara sistematis.
3. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk menjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku (Clarke dalam Sanusi, 2007:98) *Situational Crime Prevention* pada dasarnya mencari yang sederhana untuk mengurangi adanya kejahatan melalui tiga langkah umum, sebagai berikut:

1. Membuat desain keamanan

2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen.
3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicari atau disalah gunakan. (Clarke dalam Sanusi,2007:89)

Dengan mengidentifikasi sifat kejahatan dan keadaan yang mendukungnya, upaya pencegahan kejahatan bertujuan untuk merancang suatu kondisi yang dapat menghindari kejahatan. Rancangan pencegahan kejahatan terkadang hanya terkait dengan pemikiran sederhana, tetapi secara lebih luas mencakup beberapa teknik yang dapat mengurangi penyebab kejahatan.

Pencegahan kejahatan adanya upaya antisipasi dengan pengenalan dan penilaian sebuah risiko kejahatan beserta tindak antisiasinya agar dapat menghilangkan atau mengurangi tindak kejahatan. Untuk mencegah tindak kejahatan berbagai upaya control langsung dan menghadapi risiko. Secara oprasional pencegahan kejahatan dapat dijelaskan sebagai praktik pengelola risiko kejahatan. Dalam pendekatannya kelola resiko kejahatan melibatkan:

1. Menghapus keseluruhan beberapa risiko
2. Mengurangi beberapa risiko dengan mengurangi sejauh mana cedera atau kehilangan dapat terjadi.
3. Menyebarkan beberapa risiko melalui keamanan fisik, elektronik, menghalangi, menolak, menunda, atau mendeteksi tindak kejahatan.
4. Menindahkan beberapa risiko melalui pembelian asuransi dan keterlibatan potensi lainnya.
5. Menerima beberapa risiko.

Pencegahan kejahatan adalah suatu usaha, termasuk semua tindakan yang bertujuan untuk mengurangi cakupan dan kekerasan kejahatan dengan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan atau dengan mempengaruhi mereka yang mungkin menjadi penjahat, serta kepada masyarakat umum.

Dalam buku “ Pencegahan Strategy of Crime” (Kemal,2002:42) strategi pencegahan yang terdiri dari : (a) pencegahan primer, (b) pencegahan sekunder, (c) pencegahan tertier.

a. Pencegahan primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan.

Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Misalnya dengan pekerjaan pencegahan primer (intervensi atau intervensi sebelum pelanggaran terjadi) termasuk pendidikan, pekerjaan, waktu luang dan rekreasi.

b. Pencegahan Sekunder

Prinsip dasar pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam kebijakan peradilan pidana dan implementasinya. Dapat ditambahkan bahwa tindakan pencegahan umum dan tindakan pencegahan khusus mencakup deteksi dini kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif polisi ditempatkan pada pencegahan sekunder, dan pengawasan

media massa, tata kota, dan perancangan juga ditempatkan pada pencegahan sekunder.

c. Pencegahan Tertier


Pencegahan tertier terkait dengan peranan polisi dan personel lainnya dalam sistem peradilan pidana untuk mencegah residivisme. Oleh karena itu, semua tindakan pencegahan tertier berkisar dari saksi hingga peradilan informal, serta persyaratan untuk pembayaran kembali hutang korban, dan pemulihan atas pelanggaran dan pemenjaraan. Karena pembatasan saksi ditujuk untuk pengembangan pada tahap akhir, pencegahan tertier sering kali mengurangi tindakan represif.

Terlihat dari uraian di atas bahwa tujuan utama pencegahan primer adalah kepada masyarakat umum dan keseluruhan. Tujuan pencegahan sekunder ialah orang yang paling memungkinkan melakukan kejahatan. Pada saat yang sama, sasaran utama pencegahan tertier adalah mereka yang melanggar hukum.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan yang menjadi perhatian atau mendeskripsikan rangkaian model teoritis dan dokumenter dari masalah tertentu (Silalahu,2006:84). Berdasarkan variable penelitian “Bagaimana peran intelkam dalam mendeteksi dini pencurian dengan kekerasan (Studi Resor Pelalawan)” kemudian diukur dengan teori yang digunakan sebagai indikator dan fenomena yang terjadi, penulis menjelaskan kasus ini, untuk pemahaman yang lebih jelas maka dapat kita lihat pada kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Berpikir “ Peran Unit Intelkam Kepolisian dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kepolisian Resor Pelalawan).



Sumber : Modifikasi Penulis,2020.

## 2.5 Kerangka Operasional

Untuk mempermudah menganalisis dan menghindari kesalahan dalam pengertian dalam pemahaman. Untuk lebih jelasnya peneliti menguraikan konsep operasional pada penelitian sebagai berikut ini:

1. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.
2. Intelijen adalah orang yang bertugas untuk mencari bahan keterangan untuk kebutuhan organisasi, kelompok atau perorangan.
3. Polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4. Deteksi dini adalah aktivitas menemukan sesuatu, peristiwa atau situasi tertentu yang dapat atau mungkin merupakan gejala atau awal terjadinya ancaman/gangguan.
5. Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
6. Pencurian adalah pengambilan properti orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.
7. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah salah satu cara melakukan penelitian sehingga hasil yang di inginkan dapat tercapai. Dalam pengumpulan data cara ini sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Apabila cara penelitian ini tidak sesuai dengan yang seharusnya maka hasil penelitian tidak seperti yang diharapkan karena hasilnya berbeda.

#### 3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. Adapun Melizer, Reynold dan Petras mengatakan seluruh peneltian kualitatif dalam beberapa hal mengangkat perspektif fenomenologis yang memiliki arti, seorang peneliti harus memahami makna dari suatu peristiwa serta interaksi untuk bisa di situasi tertentu (Bungin,2011:15). Pada penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai apa yang terjadi pada lokasi penelitian melalui pengumpulan, identifikasi, analisis data sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Data yang diperoleh menggunakan metode ini kemudian dikumpulkan dilapangan untuk diolah, dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian dan bukan menggunakan rumus-rumus statistik.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan wilayah penelitian ini adalah Polres Pelalawan, adapun alasan penulis menjadikan lokasi ini sebagai wilayah penelitian adalah

disebabkan oleh meningkatnya angka pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Pelalawan. Adapun untuk melengkapi ini maka penulis memerlukan data pendukung yang sangat diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin peneliti teliti.

### 3.3 Key Informan dan Informan

Suyanto (2005:35) mengungkapkan penelitian meliputi key informan dan informan, adapun pengertian dari key informan dan informan sebagai berikut:

1. Key informan yaitu seseorang yang mengetahui dan memiliki segala informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian.
2. Informan yaitu orang yang dapat memberikan informasi secara langsung atau tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun key informan dalam penelitian ini dapat disajikan dalam table yang ada dibawah ini :

**Tabel III.1 Key Informan dan Informan Peran Unit Intelkam Kepolisian dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kepolisian Resor Pelalawan)**

No	Responden	Key Informan	Informan	Jumlah
1	Kanit Intelkam Resor Pelalawan	V	-	1
2	Anggota Intelkam Resor Pelalawan	V	-	3
3	Kanit Reskrim Resor Pelalawan	-	V	1
4	Masyarakat	-	V	3

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.*

### 3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer (utama)

Data primer merupakan data utama yang di peroleh langsung dari seluruh narasumber melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang berkaitan oleh kepala Polres Pelalawan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga penulis mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Teknik Interview (wawancara) yaitu tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan masalah yang ada. Penulis menggunakan teknik wawancara agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancarai objek yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang terjadi karena dari sumber terpercaya.
3. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisa ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### 3.7 Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal waktu dan kegiatan penelitian**

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2020 /2021- BULAN DAN MINGGU KE																												KET
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan pembuatan UP	√	√	√	√																									
2	Seminar Usulan Penelitian					√																								
3	Revisi Usulan Penelitian						√	√	√	√	√	√																		
4	Penelitian												√	√	√	√	√													
5	Menganalisis Data																	√	√											
6	Konsultasi Skripsi																		√	√	√									
7	Ujian Skripsi																									√				
8	Revisi serta pengesahan skripsi																										√			
9	Pengadaan dan penyerah skripsi																												√	

Sumber : Olahan Peneliti, 2020.

### **3.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian**

Adapun sistemika penulisan usulan penelitian dalam bentuk proposal ini dibahas dalam III BAB, dimana tiap-tiap BAB akan di bagi dengan subsub BAB dengan kerangka sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR**

Pada BAB ini akan diuraikan studi pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan usulan penelitian nantinya serta kerangka berfikir

#### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistemika penulisan usulan penelitian

#### **BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian tentang restitusi korban sebagai alternative mitigasi tindak pidana ringan (studi kasus Polsek Pangkalan Kerinci).

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang sudah di olah dan dianalisis secara logis berdasarkan masalah penelitian dan teori yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang rill.

## BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup atas penelitian yang sudah dilaksanakan, berisi kesimpulan atas jawaban pertanyaan dan hasil wawancara kepada narasumber.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kabupaten Pelalawan



*Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Pelalawan*

Kabupaten pelalawan didirikan berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar mufakat bersama melalui musyawarah besar masyarakat kampar hilir di Pangkalan Kerinci pada tanggal 11 hingga 13 April 1999. Pertemuan tersebut menghadirkan semua komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemimpin muda, lembaga adat, kaum intelektual dan para ulama. Setelah musyawarah besar tersebut ditetapkan



Pelalawan yang bermula dari Kerjaan Pekantua memisahkan diri dari Kerajaan Johor pada tahun 1699, kemudian berkuasa penuh atas daerah tersebut.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 13.924,94 Km termasuk daratan dan beberapa pulau. Ada beberapa pulau besar di Kabupaten Pelalawan, termasuk pulau Mendu Mandela (Penyelai) Muda, Pulau Serapong, Pulau Lebi dan pulau-pulau kecil lainnya.

Sampai dengan akhir tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan mencapai sebanyak 311.726 jiwa atau 80.964 keluarga berasal dari budaya dan etnis yang berbeda. Ada 106 pemerintahan desa dan 12 pemerintahan kelurahan di Kabupaten Pelalawan. desa-desa tersebut ada yang terletak dipinggir sungai , ada juga diperkebunan dan transmigrasi, serta 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah teluk meranti, dengan luas 423.984 hektar (30,45%). Pangkalan Kerinci tergolong kecil, dengan luas 19.355 hektar atau 1,39% dari luas wilayah Kabupaten Pelalawan. Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan adalah ibu kota Kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibu kota Kabupaten yaitu 1 km, dan jarak terjauh dari ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Kuala Kampar yaitu desa Teluk Dalam.

#### **4.1.1 Wilayah Geografis**

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 1.392.494 hektar atau mencakup 14,73% dari luas wilayah provinsi riau (9.456.160 hektar). Pelalawan secara geografis terletak 00°46.24 'LU hingga 00°24,34 LS dan 00°30.37' BT sampai dengan 103°21.36'.

Kabupaten Pelalawan sebagian besar terdiri dari daratan dan perairan. Adapun daratan merupakan bukit dan daratan, dan perairan terdiri dari sungai dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar diantaranya pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa Pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tungau dan Pulau Labu.

#### 4.1.2 Batas Administratif

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepri dan Kabupaten Bengkalis

Kabupaten pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan,yaitu:

**Tabel 4.1 Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan**

No	Kecamatan	Luas KM2
1	Langgam	1.476,29
2	Pangkalan Kerinci	217,26
3	Pangkalan Kuras	1.224,55
4	Ukui	1.337,47
5	Pangkalan Lesung	438,08
6	Bunut	444,6
7	Pelalawan	1.469,38
8	Kuala Kampar	683,39
9	Teluk Meranti	4.113,00
10	Kerumutan	976,31
11	Bandar Seikijang	325,03
12	Bandar Petalangan	361,85

Sumber:bps.go.id

Sebagian besar dataran di kabupaten pelalawan merupakan dataran daerah perbukitan rendah dan terjal. Secara fisik kawasan merupakan kawasan lindung yang bercirikan tanah di beberapa tempat bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanah sedikit asin, lembab dan suhu udara agak tinggi. Secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3-6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata  $\pm$  0-15% dan 15-40%.

Daerah atau kota tertinggi adalah Kabupaten sorek 1 Kecamatan Pangkalan kuras dengan ketinggian  $\pm$ 6 meter, dan yang terendah adalah Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar dengan ketinggian  $\pm$ 3,5 meter.

Di Kabupaten Pelalawan dialiri sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar  $\pm$ 413,5 kilometer, dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter, dan lebar 143 meter. Sungai dan anak-anak sungainya berfungsi sebagai prasarana transportasi, sumber air bersih, budidaya ikan dan irigasi.

#### **4.2 Gambaran Umum Polres Pelalawan**

Polres pelalawan terbentuk pada tahun 2002 yang saat itu masih berada di ruko letaknya di kota Pangkalan Kerinci. dari tahun 2002 sampai 2004, polres pelalawan masih menjakankan tugas pengamanan di area toko tesebut. Namun, pada tahun 2005, polres pelalawan sudah pindah ke Jl. Arryan Guna 1 smpat saat ini, yang pada saat itu polres pelalawan dipimpin oleh bapak AKBP Drs. Slamet Suroso.SH.

**Tabel 4.2 Nama-Nama Kapolres Yang Pernah Menjabat Di Polres Pelalawan**

NO	NAMA	PRIODE
1	AKBP. Drs. Slamet.Suroso	2002-2005
2	AKBP. Drs. Berty DK Sinaga	2005-2007
3	AKBP. Drs. Gusti K.Gunawan, MM	2007-2008
4	AKBP. Drs. Wawan Setiawan Sst,MK	2008-2009
5	AKBP. Drs. Ari Rachman Nafarin,S IK	2009-2011
6	AKBP. Drs. Guntur Aryo Teji, SIK	2011-2013
7	AKBP. A. Supriyanto, S.IK, MH	2013-2014
8	AKBP. Ari Wibowo, SIK	2014- 2016
9	AKBP. Hasyim Risahondua	2016-2020
10	AKBP. Indra Wijatmiko, S.I.K	2020-Sekarang

Sumber: Data Polres Pelalawan

### Visi dan Misi Polres Pelalawan

#### 1. Visi

- a. Profesional: meningkatkan SDM polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, sehingga melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan,dan dapat diukur keberhasilannya.
- b. Modern: melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat,

termasuk pemenuhan kebutuhan AlmatSus dan Alpakan yang makin modern.


- c. Terpercaya: melakukan reformasi internal menuju polri yang bersih dan bebas KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

## 2. Misi

- a. Berupaya melanjutkan reformasi integral polri.
- b. Mewujudkan organisasi dan postur polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
- c. Mewujudkan pemerdayan kualitas sumber daya ,manusia polri yang profesional yang kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
- d. Peningkatan kesejahteraan anggota polri.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada kepolisian RI.
- f. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini belandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
- g. Meningkatkan Harkamtimbas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional.
- h. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
RESOR PELALAWAN

STRUKTUR ORGANISASI POLRES PELALAWAN



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

### 4.3 Gambaran Umum Sat Intelkam Polres Pelalawan

Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Sat Intelkam yang disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres.

#### Visi Sat Intelkam

Menjadi Intelijen Keamanan yang berkemampuan pengindera dini dan pencegah efektif, setiap gangguan keamanan dalam negeri yang akan merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### Misi Sat Intelkam

1. Mendeteksi secara dini sumber-sumber potensi gangguan keamanan dalam negeri.
2. Mewujudkan kondisi yang mendukung terselenggaranya giat pemerintahan dan kehidupan masyarakat serta terjaminnya kepentingan Nasional.
3. Mewujudkan intelijen keamanan sebagai pusat informasi keamanan yang akurat, aktual dan terpercaya dalam rangka mengamankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Membangun intelijen keamanan beserta infra strukturnya dalam satu sistem terintegrasi dan tergelar dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan yang didukung oleh etika profesi intelijen.

5. Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan badan intelijen dalam dan luar negeri sebagai salah satu wujud sinergi upaya pemeliharaan keamanan.
6. Membangun jaringan komunikasi dalam masyarakat sejalan dengan pemberdayaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat.




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



### 4.3.3 Struktur Organisasi Sat Intelkam Polres pelalawan.



Sumber: Olahan Peneliti 2021

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

##### 5.1.1 Persiapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengamati fenomena yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk memperoleh data dan pemahaman yang tidak terdapat dalam teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Sebelum melakukan penelitian, penulis melalui tahapan persiapan sebagai berikut:

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap Kasat Intelkam Polres Pelalawan untuk mendapatkan informasi awal peneliti untuk melakukan penelitian. Selanjutnya peneliti mewawancarai pihak Camat Pangkalan Kerinci, Pihal Lurah Pangkalan Kerinci, dan RT Pangkalan Kerinci.

b. Menyusun Pedoman Wawancara

Tentunya dalam melakukan wawancara harus terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka serta hasil dari penelitian terdahulu. Jenis wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan situasional dengan subjek penelitian, namun tetap menganut tema penelitian wawancara.

### 5.1.2 Pelaksanaa Penelitian

Penelitian ini diawali dengan turun langsung ke lapangan untuk mencari data kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pelalawan selama tahun 2015-2020 di Polres Pelalawan. Data yang diperoleh menjadi acuan bagi peneliti untuk bertemu langsung dengan orang-orang sebagai informan yang terkait dengan kasus tersebut. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan data tidak tertulis, yang kemudian data tersebut dijadikan dalam bentuk catatan lapangan temuan-temuan apa saja yang penulis dapatkan selama turun langsung ke lokasi penelitian.

Dari hasil wawancara peneliti dengan objek penelitian dan informan, peneliti menumukan jawaban yang mengarah pada pertanyaan dan tujuan pokok dari penelitian. Key informan dan informan dalam penelitian peran unit intelkam kepolisian dalam mendeteksi dini kejahatan pencurian dengan kekerasan, Kasat Intelkam polres pelalawan, Kanit Intelkam Polres Pelalawan, Anggota Intelkam Polres Pelalawan, Kasat Reskrim Polres Pelalawan, Camat Pangkalan Kerinci, Lurah Pangkalan Kerinci, dan RT Pangkalan Kerinci .

**Tabel 5.1 Jadwal Wawancara dengan Key informan dan Informan**

	Hari/tanggal	Subjek Penelitian	Tempat Wawancara
Key Informan	Selasa 26 Januari 2021	Kasat Intelkam Polres Pelalawan	Polres Pelalawan
	Senin 25 Januari 2021	Kanit Intelkam Polres Pelalawan	Polres Pelalawan
	Senin 25 Januari 2021	Anggota Intelkam Polres Pelalawan	Polres Pelalawan
	Senin 01 Februari 2021	Kasat Reskrim Polres Pelalawan	Polres Pelalawan
Informan	Senin 18 Januari 2021	Camat Pangkalan Kerinci	Kantor Camat Pangkalan Kerinci
	Selasa 26 Januari 2021	Sekretaris lurah Pangkalan Kerinci	Kantor Lurah Pangkalan Kerinci
	Jumat 05 Februari 2021	RT Pangkalan Kerinci	Rumah Warga

**Sumber : Modifikasi Penulis 2021**

### 5.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus pada Deteksi Dini Intelkam. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada Key Informan dan Informan adalah Bagaimana Peran Unit Intelkam Kepolisian dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan.

### 5.3 Identifikasi Key Informan dan Informan

Hasil wawancara bersandar pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus pada permasalahan dalam penelitian ini dan menekankan pada tema penelitian yaitu peran unit intelkam kepolisian dalam mendeteksi dini kejahatan pencurian

dengan kekerasan. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada key informan dan informan meliputi sebagai berikut “ Bagaimana Peran Unit Intelkam Dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan?”

**Tabel 5.2 Daftar Identitas Key Informan dan Informan**

No	Nama Key Informan dan Informan	Keterangan
1	AKP Soehermansyah, SH	Saat ini beliau menjabat sebagai Kasat Intelkam Polres Pelalawan
2	BRIPKA Muhammad Isromi	Saat ini beliau menjabat sebagai PS. Kanit III Intelkam Polres Pelalawan.
3	BRIGADIR Enricho Julyandri	Saat ini beliau menjabat sebagai anggota Intelkam Polres Pelalawan
4	Doni Hariyanto	Saat ini beliau menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Pelalawan
5	Dodi SaputraSTTP	Saat ini beliau menjabat sebagai Camat Pangkalan Kerinci
6	Junaidi,S. PD	Saat ini beliau menjabat sebagai Seketaris Lurah Pangkalan Kerinci
7	Johan	Rt 005 Pangkalan Kerinci

**Sumber : Modifikasi Penulis 2021**

#### **5.4 Hasil Wawancara dengan Key Informan dan Informan**

Wawancara adalah kegiatan komunikasi lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara adalah percakapan tata muka di mana seseorang dapat memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara juga dapat diartikan sebagai kegiatan tanya jawab langsung antara dua orang atau lebih. Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada informan berdasarkan daftar

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada bab ini, peneliti akan membahas data yang diperoleh secara langsung dari penelitian yang dilakukan di Polres Pelalawan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Pelalawan, Kanit Intelkam Polres Pelalawan, Anggota Intelkam Polres Pelalawan, Kasat Reskrim Polres Pelalawan, Camat Pangkalan Kerinci, Seketaris Lurah Pangkalan Kerinci, Masyarakat Pangkalan Kerinci, Korban, terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti angkat berikut kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan :

#### **1. AKP Sohermansyah, SH (Kasat Intelkam Polres Pelalawan)**

Pada tanggal 01 Februari 2021 pukul 10.15 WIB bertempat di ruangan Kasat Intelkam Polres Pelalawan. Bapak Sohermansyah menjelaskan tentang Peran Intelkam dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan.

*“ tugas pokok intelkam itu deteksi dini dan peringatan dini, jadi kalau kita mendeteksi dini itu mengamati situasi Kamtibmas di wilayah kabupaten pelalawan. Baik itu dari itu pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, begitu juga dengan hal-hal lain. Peran intel disitu kita dilapanganselalu mencari informasi, mencari data terkait sutiasi kamtibmas diwilayah Kabupaten Pelalawan. Contoh seandainya mungkin di wilayah kerinci rawan pencurian dengan kekerasan intel itu sudah bergerak, mungkin pertama kita melihat data-data yang ada direskrim pelaku-pelaku pencurian siapa, modusnya apa, dari data itu kita bisa mengembangkan ke lapas. Kita melihat si A ini berapa tahun dia kena vonis contohnya si A ini pelaku pencurain dengan kekerasan terjadi mungkin 13 february 2021 nah kita liat perkembangan kasusnya vonisnya berapa tahun, ternyata misalnya beliau vonisnya 3 tahun. Kita koordinasi sama orang lapas tanggal berapa dia keluar kita pelajarin modus pencuriannya seperti apa nah dari data itulah intel bergerak mencari informasi dilapangan. Dari data yang kita ambil di*

*reskrim, residiv-residivis yang selama ini kita tangkap itu menjadi pedoman kita untuk melakukan penyidikan. Nanti setelah kita banyak mendapat data dan informasi baru kita serahkan ke atasan nanti baru dikembangkan lagi di unit reskrim untuk melukan penangkapan.”*

Dari hasil wawancara dengan bapak Soermansyah selaku Kasat Intelkam Polres Pelalawan dapat dilihat bahwa peran intelkam dalam mendeteksi dini kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu dengan mencari informasi dari residiv kemudian dikembangkan lalu dilakukan penyidikan dilapangan.

## **2. Bripka Muhammad Isromi ( Kanit III Intelkam Polres Pelalawan)**

Pada tanggal 25 januari 2021 pukul 10.24 WIB di ruangan Staf Intelkam Polres Pelalawan, beliau menjelaskan tentang kondisi diwilayah Polres Pelalawan.

*“kondisi hukum dipolres pelalawan kondisinya untuk tingkat kasus curas tergolong sedang, namun kasus curas dikabupaten pelalawan juga menjadi suatu fenomena juga karena disini wilayah perlintasan jalan lintas timur yang dilalui oleh berbagai masyarakat dan beberapa daerah juga merupakan jalur-jalur akses yang mungkin bisa masuk kewilayah kabupaten lainnya.”*

Selain menjelaskan tentang kondisi diwilayah di Polres Pelalawan, beliau juga menjelaskan daerah-daerah mana saja yang rawan terjadinya kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan

*“ kalau untuk sementara yang rawan adanya curas ini daerah di kota kerinci, karena dia kota besar. Memang dimana-mana kota kalau sudah menjadi kota besar itu angka kriminalnya pasti meningkat.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bripka Muhammad Isromi selaku Kanit Intelkam ditemukan fakta bahwa daerah Pangkalan Kerinci merupakan daerah yang rawan terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan

karena Pangkalan Kerinci merupakan kota besar dan dekat dengan ibu kota Provinsi Riau.

### 3. BRIGADIR Enricho Julyandri ( Anggota Kanit Intelkam)

Pada tanggal 25 januari 2021 pukul 11.00 wib di ruangan staf intelkam polres pelalawan. Bapak enricho mejelaskan tentang kejahatan yang sering terjadi di Polres Pelalawan

*“kalau untuk sekarang ya yang sering terjadi ya itu jambret dan begal motor. Kami dari pihak polres pelalawan selalu berupaya mengurangi tindak kejahatan ini dengan mengawasi dan melakukan razia terhadap kendaran yang keluar masuk wilayah polres pelalawan.”*

Selanjutnya bapak enrico menjelaskan tentang bentuk pencegahan yang dilakukan oleh polres pelalawan

*“untuk tindakan pencegahan kami dari kepolisian sudah melakuka bimbingan sosial dan konseling terhadap tersangka dan keluarganya, fungsi ini dilakukan oleh bagian binamitra sebagai mitra masyarakat dengan melakukan bimbingan atau diskusi terhadap tersangka dengan memberikan arahan dan monivasi agar tidak melakukan kejahatan terutama pada tersangka di bawah umur dan memberikan penyuluhan kepada orang tua agar selalu memperhatikan kegiatan anaknya baik di keluarga maupun pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat”*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Enricho dapat dipahami bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini tidak melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat.



#### 4. Doni Hariyanto ( Kanit Reskrim Polres Pelalawan)

Kanit reskrim Polres Pelalawan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 09.30 wib bertempat diruangan Kanit Reskrim Polres pelalawan. Bapak doni menjelaskan tentang faktor apa saja yang meyebabkan pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

*“yang pertama itu faktor kepribadian, kepribadian seseorang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku orang tersebut. Apabila kepribadian seseorang kurang baik, labil, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain, maka akan lebih mudah terjerumus ke dalam tindakan kejahatan. Faktor selanjutnya faktor keluarga, hubungan keluarga yang kurang baik membuat seseorang akan lebih muda merasa putus asa dan frustrasi. Akibatnya orang itu akan mencari kompensasi diluar dengan menjadi pelaku kejahatan. Terus juga ada faktor pergaulan, teman sabaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang kedalam tindakan kejahatan. Ini udah terbukti dari beberapa kali penangkapan pelaku kejahatan biasanya berawal dari ikut-ikutan teman pergaulannya. Selanjutnya faktor ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan dan banyaknya pengangguran sering menimbulkan keinginan untuk mencari uang dengan jalan pintas yaitu dengan melakukan pencurian. Akan tetapi kadang orang itu sendiri tidak sadar bahwa menjadi pelaku pencurian itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Terus terakhir ada faktor sosial atau masyarakat, faktor ini memiliki peran penting menjadi penyebab tindakan pencurian dengan kekerasan. Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan dapat mencegah terjadinya kejahatan. Sedangkan lingkungan masyarakat yang tidak kondusif memicu seseorang untuk berbuat kriminal, ini dikarenakan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka sendiri”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak doni dapat disimpulkan bahwa faktor seseorang melakukan tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor sosial masyarakat.

## 5. Dodi Asma Saputra STTP ( Camat Kabupaten Pelalawan)

Dodi Saputra pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 03.15 WIB bertempat di ruangan kantor camat kabupaten pelalawan. Bapak dodi menjelaskan keefektifan dari peran intelkam dalam mendeteksi dini kejahatan pencurian dengan kekerasan.

*“sangat efektif sekali, karena ini buktinya kemarin kasus curas ada tertangkap, dan begitu itu tertangkap sampai sekarang kasus curas udah jarang terjadi lagi hampir dibilang sudah tidak ada lagi untuk sekarang.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak dodi asma saputra selaku camat kabupaten pelalawan ditemukan fakta bahwa tindakan deteksi dini yang dilakukan oleh pihak intelkam polres pelalawan udah sangat efektif, selain dapat mencegah terjadinya lagi kejahatan juga memberi efek jera bagi pelaku kejahatan.

## 6. Junaidi, S.PD ( Seketaris Lurah Pangkalan Kerinci)

bapak Junaidi sekatriis lurah pada tanggal 26 januari 2021 bertempat diruangan kantor lurah pangkalan kerinci. Bapak juanidi menjelaskan tentang upayakepolisian dalam mengamankan kejahatan pencurian dengan kekerasan

*“pertama kepolisian tu melakukan bagaimana caranya untuk tidak terjadi lagi Polisi menghimbau kepada masyarakat supaya waspada dan hati-hati terhadap kasus pencurian dengan kekerasan ini. Jadi ketika masyarakat keluar rumah jangan memakai barang-barang perhiasan yang terlalu menonjol karena nanti akibatnya juga akan fatal.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Junaidi sebagai Seketaris Lurah kota Pangkalan kerinci ditemukan bahwa dengan kesadaran masyarakat untuk hati-hati dan waspada akan mengurangi tingginya angka pencurian dengan kekerasan.

## 7. Johan selaku RT 005 Pangkalan Kerinci

Bapak johan selaku Rt 005 Pangkalan Kerinci pada tanggal 05 februari pukul 19.30 wib bertempat di kediaman rumah bapak johan, pak johan menjelaskan keefektifan peran intelkam dalam mendeteksi dini kejahatan pencurian dengan kekerasan

*“Menurut saya peran kepolisian jelas sangat efektif sekali, karena kita masyarakat ini kan sangat ngeri kalau dengar tentang pencurian apalagi pencurian dengan kekerasan. Jadi saya rasa polisi sangat membantu sekali dalam mengatasi kasus ini.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak johan ditemukan bahwa peran intelkam dalam mendeteksi dini kejahatan pencurian dengan kekerasan sangat efektif dalam mencegah kasus pencurian dengan kekerasan dan pihak kepolisian bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat.

### 5.5 Peran Intelkam Kepolisian dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih sering dikenal dengan *early warning system* ( sistem deteksi dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem deteksi dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* ( kewaspadaan dini).


Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan polri, kegiatan operasional intelkam diklasifikaikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universeal yaitu:

## 1. Penyelidikan

Penyelidikan di intelkam kepolisian adalah kegiatan yang merupakan bagian dari integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Begitu juga dalam pengawasan terhadap perilaku pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sat intelkam. Seperti diketahui bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum diuntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas polisi. Pembinaan merupakan salah satu antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh Sat Intelkam melalui kegiatan-kegiatan yang turun langsung ke masyarakat dengan tujuan untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Contoh langkah yang diambil adalah dengan sosialisasi dengan masyarakat secara langsung dan terus menerus.

**Gambar 5.1 Langkah-Langkah Penyelidikan**



## 2. Pengamanan

Pengamanan dalam konteks intelkam adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, teknik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung maupun tertutup terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi.

Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Sasaran pengamanan Intelijen Polri yaitu :

- i. Orang atau personil Kepolisian
- ii. Benda / material / Instalasi / Tempat atau lokasi
- iii. Kegiatan
- iv. Bahan keterangan atau informasi

### 3. Penggalangan

Penggalangan adalah segala usaha kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah oleh intelkam kepolisian untuk menciptakan atau berubah situasi dan kondisi didalam masyarakat dalam waktu tertentu yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas polisi serta usaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan tugas pokok polisi.

Sasaran penggalangan Intelijen ditujukan terhadap masyarakat atau kejahatan yang terorganisir, yang dapat dibedakan menjadi:

1. Masyarakat Selektif
  - i. Kelompok Kejahatan ( *Criminal Group*)
  - ii. Organisasi Kejahatan ( *Criminal Organisation*)
  - iii. Sindikat Kejahatan
  - iv. Kelompok masyarakat ekstrim
2. Starifikasi masyarakat
  - i. Masyarakat bawah
  - ii. Masyarakat menengah
  - iii. Masyarakat atas

### 3. Kondisi masyarakat

- i. Sikap
- ii. Emosi
- iii. Perilaku atau tingah laku
- iv. Kebiasaan
- v. Opini
- vi. persepsi

Kegiatan oprasional intelkam dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi, mengamankan objek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas polri lainnya. Kegiatan oprasional kepolisian dalam dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Peran intelkam kepolisian dalam melaksanakan tugas polri adalah

1. Mendahului
2. Menyertai
3. Mengakhiri setiap kegiatan oprasional kepolisian yang dilakukan polri.

Pelaksanaan Deteksi Dini pencegahan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan sudah sesuai dengan *standar operating prosedurse* (SOP) yaitu :

#### 1. Melakukan Patroli

Patroli dilakukan secara rutin, terutama di daerah yang di anggap rawan. Patroli dilakukan pada daerah dan jam yang dianggap rawan terhadap kejahatan.

Tujuan adanya patroli ini adalah untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan pelanggaran hukum, dalam rangka memelihara atau meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## 2. Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)

Sat Intelkam berhak melakukan tindakan pertama saat menemukan secara langsung suatu kejadian untuk melakukan indentifikasi data awal. Bapak Bripka Muhammad Isromi kanit III Intelkam mengatakan bahwa dalam masalah curas biasanya unit intelijen polres pelalawan melakukan indentifikasi data awal, seperti misalnya telah terjadi kasus curas dilokasi A intelijen itu mendatangi tkp, juga sama seperti halnya satreskrim. dan dilakukan upaya indentifikasi awal, terus nanti kemana arah kedepannya bersama-sama sama pihak reskim untuk melakukan tindak lanjut kasus dilapangan. Indentifikasinya pointnya pertama disitu dulu.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan, seperti yang diketahui bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum merupakan garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dimasyarakat umum.

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan upaya-upaya pencegahan kejahatan dilakukan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian. Ada tiga bagian



pokok yaitu upaya pencegahan Primer, upaya Pencegahan Sekunder dan upaya pencegahan Tertier. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Sat Intelkam Polres Pelalawan adalah sebagai berikut :

#### 1. Upaya Pencegahan Primer

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Kasus Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan. Usaha-usaha yang dilakkan dalam penanggulangan secara primer adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

##### i. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, baik melalui poster, spanduk, sosial media, media cetak, dan juga langsung turun kemasyarakat itu sendiri. Sosialisasi juga dilakukan ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, rumah-rumah kos, maupun komunitas-komunitas tertentu, agar selalu berhati-hati dan tetap waspada terhadap tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan, serta merangsang partisipasi aktif masyarakat untuk mencegahnya.

##### ii. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tugas pokok bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan

masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.

Dalam melakukan tugas pokok tersebut, bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
- b) Melakukan dan membantu pemecahan masalah
- c) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
- f) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
- g) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan polri.

## 2. Upaya Pencegahan Sekunder

Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli, razia dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pelalawan di tempat-tempat yang rawan terjadinya kasus Curas seperti ditempat-tempat gelap dan sunyi, sehingga pelaku takut untuk melakukan tindakan kejahatan.

### 3. Upaya Pencegahan Tertier

Dalam perkara kasus kejahatan curas, upaya tertier yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pelalawan adalah dengan menangkap dan mendatangi langsung tempat kejadian. Tugas polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah suatu peristiwa yang diduga sebagai kasus curas. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota polisi segera melakukan penyelidikan.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat dilokasi kejadian, memang benar terjadi tindak pidana pendurian dengan kekerasan, maka selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pencurian dengan kekerasan itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi.

Penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah suatu perkara dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyelidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

Namun terkait upaya pencegahan tertier yang dilakukan oleh kepolisian Polres Pelalawan hanya sampai ditahap penyidikan saja tidak sampai ke Jaksaan atau Pengadilan, ini dikarenakan pertimbangan tertentu oleh pihak kepolisian setempat.

## **5.6 Hambatan Deteksi Dini Pihak Intelkam dalam Mencegah Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan.**

Dalam pelaksanaan deteksi dini pihak intelkam Polres Pelalawan telah mengikuti SOP yang ada. Namun tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya sering terjadi hambatan. Hambatan yang dialami Polres Pelalawan dalam mencegah kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah kurangnya sarana dan prasarana, dan juga masyarakat yang tidak ikut berperan aktif untuk membantu pihak Kepolisian mencegah kejahatan. Berikut adalah hambatan yang dialami pihak Intelkam Polres pelalawan dalam mencegah kejahatan Pencurian dengan Kekerasan.

### **1. Faktor sarana dan prasarana**

Kejahatan pencurian dengan kekerasan saat ini tidak dilakukan seorang diri, melainkan melibatkan orang lain atau bersama-sama, dalam menjalankan aksinya para pelaku melibatkan banyak orang. Faktor yang menjadi penghambat pada saat melakukan pencegahan kejahatahn pencurian dengan kekerasan salah satunya adalah kerbatasan biaya oprasional dalam melaksanakan penyidikan. Penulis sependapat dengan bapak Brigadir Enricho yaitu sarana dan prasana akan menjadi sangat

penting dalam melaksanakan tugas, apalagi ditambah dengan kondisi di beberapa wilayah yang ada di Pelalawan memang sepi dari keramaian.

## **2. Kurangnya Saksi dan Bukti-Bukti Kongkrit**

Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus pencurian dengan kekerasan, karena biasanya para pelaku melakukan aksinya ditempat-tempat sepi dan gelap. Bapak Bripka Muhammad Isromi menyatakan bahwa kesulitan ketika di TKP tidak ditemukan bukti-bukti kongkrit terhadap arah siapa pelakunya, hilangnya bukti-bukti yang ada di TKP itu yang mungkin agak menyulitkan proses indentifikasi yang ada dilapangan. Makanya mungkin kalau ada kasus curas begitu tidak boleh dicampuri oleh masyarakat ataupun harus steril di lokasi TKP .

## **3. Faktor Masyarakat**

Sebagian masyarakat masih tidak mengindahkan himbuan polisi dalam hal pengamanan dan kewaspadaan berkendera. Salah satu contohnya adalah masih banyak warga yang tetap berkendara di malam hari pada jalan-jalan sepi. Banyak juga yang masih menggukan perhiasan mencolok saat berpergian dengan sepeda motor atau berjalan kaki, hal ini tentu saja memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan curas. Hal ini juga secara tidak langsung menghambat kepolisian untuk mengurangi tindakan curas. Dengan tidak diindahkannya himbuan Polisi terhadap masyarakat, tentu pelaku kejahatan curas akan terus bermunculan walaupun dalam proses penanganannya pihak Polres Pelalawan telah bekerja maksimal

## BAB IV

### PENUTUP

Pada bab penutup penulis menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis lakukan terkait Deteksi Dini Yang Dilakukan Pihak Intelkam Kepolisian Dalam Mencegah Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan ( Studi Kasus Polres Pelalawan).

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan deteksi dini intelkam dalam mencegah kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Pelalawan sudah dijalankan sesuai dengan SOP yaitu melakukan Patroli di daerah yang dianggap rawan adanya kejahatan, dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian saat menemukan suatu kejadian.
2. Upaya kepolisian dalam pencegahan kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Pelalawan yaitu :
  - I. Pencegahan Primer yaitu pencegahan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum sebelum terjadinya sebuah kejahatan. Bentuk dari pencegahan ini ialah dengan melakukan sosialisasi kemasyarakatan tentang keamanan dan ketertiban pada waktu tertentu kepada masyarakat setempat.

- II. Pencegahan Sekunder lebih menekankan agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Bentuk dari pencegahan sekunder dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan adalah dengan melakukan patroli, razia dan pengawasan secara rutin ditempat-tempat yang rawan, sehingga pelaku takut untuk melakukan tindakan kejahatan.
  - III. Pencegahan Tertier yaitu pencegahan yang memberikan perhatian terhadap pelaku melalui polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Bentuk dari pencegahan ini adalah dengan menindak lanjut pelaku pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Faktor-faktor penghambat Kepolisian di Polres Pelalawan dalam Pencegahan Pencurian dengan Kekerasan adalah :
- I. Faktor Sarana dan prasarana, keterbatasan oprasional dalam melakukan penyidikan menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan kejahatan dengan kekerasan ditambah dengan kondisi di beberapa wilayah yang ada di Pelalawan sepi dari keramaian.
  - II. Kurangnya saksi dan bukti kongkrit, kurangnya saksi dan bukti-bukti yang ada di tkp menyulitkan pihak Kepolisian dalam melakukan Indentifikasi data awal.
  - III. Faktor masyarakat, partisipasi masyarakat besar pengaruhnya dalam suatu penegakan hukum, masyarakat di Kabupaten

Pelalawan kurang memperhatikan keadaan sekitar dan kurang aktif bekerja sama dengan pihak kepolisian.

## 6.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan setelah melakukan penelitian tentang deteksi dini sebagai upaya pencegahan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya utama dalam pencegahan kejahatan pencurian dengan kekerasan ialah pihak kepolisian khususnya Polres Pelalawan, sebaiknya lebih mengutamakan upaya pencegahan sekunder guna menekankan angka pertumbuhan kejahatan ini yaitu dengan meningkatkan kinerja kepolisian seperti razia, patroli dan pengawasan daerah rawan , perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat. Masyarakat pastinya akan membantu terlaksananya upaya tersebut apabila pihak kepolisian mampu menjalin hubungan yang bersifat seperti kekeluargaan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat.
2. Kepada seluruh lapisan masyarakat hendaknya lebih berpartisipasi dan bekerja sama dengan kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dengan adanya bantuan masyarakat bisa membantu polisi dalam membasmi kejahatan .
3. Melakukan penjagaan dan pengawasan yang ekstra cepat dan tanggap, terhadap tempat-tempat yang berpotensi meresahkan masyarakat.
4. Membentuk pos-pos kampling di perumahan masyarakat agar menjaga keamanan lingkungan sekitar



5. Pemerintah kabupaten pelalawan harus lebih tegas dalam menindak pelaku pencurian dengan kekerasan agar pelaku merasakan efek jera.
6. Peran tokoh masyarakat sangat penting dan dibutuhkan guna saling mengingatkan kewaspadaan keamanan dan ketertiban masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulsallam, 2014, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, Restu Agung, Jakarta.
- Alam, A, S. Dan Amir, Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi. Makasar.
- Bungin, H. Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Pranamedia. 2008.
- Dermawan, Moh. Kamal, 2000. *Teori Krimonologi*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Erlina, 2014, *Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan..*
- Hamzah, A., 2009. *Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Kadarmanta, A., 2007. *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta
- Kunarto, 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal, Jakarta
- Meoloeng, Lexy j. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT.Remaja Rosda Karya.
- Pudi Rahardi, 2014. *Hukum Kepolisian*. Laksbang Grafika, Surabaya.
- Sutinah, Bagong Susyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Edisi Ketiga, Kencana Prenademia Group.
- Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kwpolisian Di Indonesia*. Cipta Manggal, Jakarta.

**JURNAL DAN SKRIPSI :**

Ardi Nugrahanto, 2011. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan pemberantasan Di Wilayah Surabaya.

Dewi, A.P.A, 2014. Optimalisasi Penyidik Reserse Dalam Menangani Pencurian Dengan Kekerasan.

Esmi Warassih, 2005. Peranan Kepolisian Resor Labuhan Batu Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Harius Harefa, 2018. Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Mendeteksi Dini Tindak Pidana Narkotika Yang di Lakukan Anggota Polri

Ida Bagus, 2020. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Imbang Sulistyono, 2015. Peran Intelijen Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Kamtibmas.

Pandu, P.A, 2016. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer

Undang-undang Rebulik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

**INTERNET:**

<http://ntb.polri.go.id> (Di Akses Pada Tanggal 22 Februari 2021)

<Http://Pelalawankab.go.id> (Di Akses Pada Tanggal 20 Februari 2021)

<Http://polresbatanghari.jambi.polri.go.id> (Di Akses pada Tanggal 23 Februari 2021)

<http://Riau.go.id> (Di akses Pada Tanggal 20 Februari 2021)

<Https://www.bin.go.id/wawasan/detil/291/3/18/072014/memaknai-profesi-intelijen> ( Di Akses pada Tanggal 25 Februari 2021)

